PERATURAN ORGANISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG

BARISAN ANSOR SERBA GUNA



Hasil Keputusan Konferensi Besar XXVII
Gerakan Pemuda Ansor
Tahun 2024

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024
Nomor: 09/KONBES-XXVII/X/2024

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

BARISAN ANSOR SERBA GUNA

Bismillahirrahmanirrahim,

Menimbang :
a. bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi;
b. bahwa Peraturan Organisasi tentang Barisan Ansor Serba Guna yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Barisan Ansor Serba Guna.

SALINAN RESMI
Untuk Yang Bersangkutan
ASLI Dokumen PIMPINAN ANSOR

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.

Memperhatikan :
1. Usulan rancangan Peraturan Organisasi tentang Barisan Ansor Serba Guna dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi D Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Barisan Ansor Serba Guna.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XX GP Ansor Tahun 2016 Nomor: 15/KONBES-XX/VI/2016 yang menetapkan Peraturan Organisasi tentang Barisan Ansor Serba Guna.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Barisan Ansor Serba Guna sebagaimana terlampir.
3. Peraturan organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan pimpinan di setiap tingkat dalam pembentukan Barisan Ansor Serba Guna.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r
Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

SALINAN RESMI
Untuk Yang Bersangkutan
A S L I Dokumen Milik PP GP Ansor

KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,	Sekretaris,
DWI WINARNO	**H. M. RUSTAM HATALA**

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
BARISAN ANSOR SERBA GUNA
NOMOR: 09/KONBES-XXVII/2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:
1. Gerakan Pemuda Ansor, selanjutnya disingkat GP Ansor, adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada 10 Muharam 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Pimpinan organisasi atau pimpinan GP Ansor, selanjutnya disebut pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan kebijakan organisasi.
3. Pimpinan bersifat permanen karena didirikan sekali untuk waktu yang tidak ditentukan.
4. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
5. Kepengurusan pimpinan, selanjutnya disebut kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan kebijakan organisasi Pimpinan di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah memperoleh pengesahan dari pimpinan yang berwenang.
6. Kepengurusan bersifat periodik karena dibentuk hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai masa khidmah kepengurusan.
7. Kepengurusan secara bertingkat terdiri dari kepengurusan Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
8. Pengurus pimpinan organisasi selanjutnya disebut pengurus adalah kader yang namanya tercatat dalam kepengurusan pimpinan yang telah memperoleh pengesahan dari pimpinan yang berwenang.
9. Pimpinan yang berwenang adalah pimpinan memiliki kewenangan untuk mengesahkan pembentukan dan pembekuan kepengurusan pimpinan di tingkat tertentu sebagaimana diatur oleh Peraturan Rumah Tangga.
10. Barisan Ansor Serba Guna, selanjutnya disingkat Banser, adalah perangkat organisasi yang didirikan pada tanggal 24 April 1964, bertepatan dengan Harlah Ansor ke-30, oleh M. Kalyubi, Atim Wiyono, M. Fadhil, Supangat, dan Abdul Latif di Blitar, Jawa Timur.
11. Kader Banser adalah kader inti GP Ansor yang berperan sebagai kader penggerak, pengemban, dan pengaman program-program pimpinan.
12. Kader dimaksud adalah anggota GP Ansor yang memiliki kualifikasi kedisiplinan dan dedikasi tinggi, ketahanan fisik dan mental yang

SALINAN RESMI

tangguh, penuh daya juang dan religius, serta mampu berperan sebagai benteng ulama yang dapat mewujudkan tujuan GP Ansor dilingkungan Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan umum sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.

13. Satuan Koordinasi Nasional selanjutnya disebut Satkornas adalah kepersonaliaan Banser tingkat pusat sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.
14. Satuan Koordinasi Wilayah, selanjutnya disebut Satkorwil, adalah kepersonaliaan Banser tingkat provinsi atau daerah istimewa sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.
15. Satuan Koordinasi Cabang, selanjutnya disebut Satkorcab, adalah kepersonaliaan Banser tingkat kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis, dan/atau pengembangan organisasi sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.
16. Satuan Koordinasi Rayon, selanjutnya disebut Satkoryon, adalah kepersonaliaan Banser tingkat kecamatan atau bagian dari kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.
17. Satuan Koordinasi Kelompok, selanjutnya disebut Satkorkel, adalah kepersonaliaan Banser tingkat kelurahan/desa sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.
18. Provost adalah satuan yang berfungsi menegakkan marwah, etika, dan disiplin organisasi di internal Banser.
19. Detasemen Khusus 99, selanjutnya disebut Densus 99, adalah kesatuan Banser yang memiliki kualifikasi dan seleksi khusus di bawah komando Satkornas dengan fungsi intelijen.
20. Satuan khusus, selanjutnya disebut Satsus ,adalah unit khusus yang dibentuk ditingkat Satkornas, Satkorwil, dan Satkorcab yang telah mengikuti Diklatsus dan memiliki keahlian khusus untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi.
21. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam peraturan organisasi ini disingkat NKRI.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Organisasi tentang Barisan Ansor Serba Guna ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan di seluruh tingkat dalam melaksanakan pembentukan Banser yang merupakan perangkat organisasi pimpinan.

BAB III
FUNGSI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Fungsi Banser adalah:
a. fungsi kaderisasi, merupakan kader yang terlatih, tanggap terampil, dan berdaya guna untuk pengembangan kaderisasi di lingkungan GP Ansor;
b. fungsi dinamisator, merupakan bagian organisasi yang berfungsi sebagai pelopor penggerak program-program pimpinan;
c. fungsi stabilisator, sebagai perangkat organisasi yang berfungsi sebagai pengaman program-program kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan Nahdlatul Ulama; dan
d. fungsi katalisator, sebagai perangkat organisasi yang berfungsi sebagai perekat hubungan silaturahim dan menumbuhkan rasa solidaritas sesama anggota Banser, anggota GP Ansor, dan Nahdlatul Ulama serta masyarakat.

Pasal 4

Tugas Banser adalah:
a. merencanakan, mempersiapkan, dan mengamalkan tujuan GP Ansor serta menyelamatkan hasil-hasil perjuangan yang telah di capai;
b. melaksanakan program kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan serta program pembangunan yang berbentuk rintisan dan partisipasi;
c. menciptakan terselenggaranya keamanan dan ketertiban dilingkungan GP Ansor serta lingkungan sekitarnya melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait; dan
d. menumbuhkan terwujudnya semangat pengabdian, kebersamaan, solidaritas, dan silaturahim sesama anggota Banser dan anggota GP Ansor.

SATUNAMA
Data yang Mencerdaskan
GP Ansor Dokumen Milik PP GP Ansor

Pasal 5

Tanggung jawab Banser adalah:
a. menjaga, memelihara, menjamin kelangsungan hidup serta kejayaan GP Ansor, dan *jam'iyah* Nahdlatul Ulama;
b. berpartisipasi aktif melakukan pengamanan dan ketertiban terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Banser, GP Ansor, *jam'iyah* Nahdlatul Ulama serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang tidak bertentangan dengan perjuangan Nahdlatul Ulama; dan
c. bersama dengan kekuatan bangsa lain untuk tetap menjaga dan menjamin keutuhan NKRI dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.

BAB III
NAWA PRASETYA BANSER

Pasal 6

Nawa Prasetya Banser adalah janji atau ikrar kesetiaan anggota Banser yang berbunyi:

a. kami Barisan Ansor Serba Guna, bertakwa kepada Allah Swt.;
b. kami Barisan Ansor Serba Guna, setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
c. kami Barisan Ansor Serba Guna, memegang teguh cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia;
d. kami Barisan Ansor Serba Guna, taat dan *ta'dhim* kepada *khittah* Nahdlatul Ulama 1926;
e. kami Barisan Ansor Serba Guna, setia dan berani membela kebenaran dalam wadah perjuangan Ansor, demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia;
f. kami Barisan Ansor Serba Guna, peduli terhadap nasib umat manusia tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan golongan;
g. kami Barisan Ansor Serba Guna, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, dan demokrasi;
h. kami Barisan Ansor Serba Guna, siap mengorbankan seluruh jiwa, raga, dan harta demi mencapai Ridho Ilahi; dan
i. kami Barisan Ansor Serba Guna, senantiasa siap siaga membela kehormatan dan martabat bangsa dan Negara Republik Indonesia.

SALINAN RESMI
Untuk Yang Bersangkutan
A S L I Dokumen Milik PP GP Ansor

BAB IV
PERILAKU BANSER

Pasal 7

(1) Bertakwa kepada Allah Swt. dan mengamalkan ajaran Islam *ahlusunnah wal jama'ah an nahdliyah*.
(2) Mengamalkan Nawa Prasetya Banser.
(3) Berperilaku jujur, disiplin, dan bertanggungjawab.
(4) Siap melaksanakan tugas dengan ikhlas penuh pengabdian.
(5) Bersikap hormat kepada sesama dan taat kepada pimpinan

BAB V
DISIPLIN BANSER

Pasal 8

Untuk mendisiplinkan anggota Banser diatur dengan Peraturan Disiplin Banser.

Pasal 9

Peraturan Disiplin Banser adalah peraturan tentang kewajiban dan larangan bagi anggota Banser yang apabila kewajiban dan larangan tersebut dilanggar maka akan dijatuhkan sanksi.

Pasal 10

(1) Maksud Peraturan Disiplin Banser ini adalah:
 a. menanamkan dan menegakkan disiplin anggota Banser;
 b. memberikan landasan dan pedoman kepada anggota Banser didalam sikap dan perilaku hidup sehari-hari; dan
 c. menjadi sarana penegakan disiplin dan pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran disiplin.
(2) Peraturan Disiplin Banser ini bertujuan untuk dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas Banser.
(3) Guna mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka:
 a. anggota Banser wajib memahami, menghayati, dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Disiplin Banser.
 b. terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SALINAN RESMI
Untuk Yang Berangkutan
A S L I Dokumen Milik PP GP Ansor

Pasal 11

Petunjuk pelaksanaan tentang Peraturan Disiplin Banser diatur dan ditetapkan oleh Satkornas Banser.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 12

(1) Anggota Banser terdiri dari:
 a. anggota biasa; dan
 b. anggota kehormatan;
(2) Ketentuan dan syarat Anggota:
 a. anggota Banser adalah anggota GP Ansor dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 1) sehat fisik dan mental;
 2) memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm, kecuali memiliki kecakapan khusus;
 3) telah lulus Diklatsar Banser; dan
 4) memiliki dedikasi dan loyalitas kepada GP Ansor.
 b. anggota kehormatan Banser diberikan kepada seseorang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa dalam pengembangan Banser yang ditetapkan oleh Satkornas Banser dengan mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat.

Pasal 13

Tanda anggota dan pengesahannya:
a. tanda anggota Banser adalah kartu tanda anggota GP Ansor dengan kekhususan Banser; dan
b. format, bentuk, dan, isi kartu tanda anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Sistem Aplikasi Pendataan Anggota.

Pasal 14

Hak dan kewajiban anggota
a. setiap anggota Banser berhak:
 1) memiliki kartu tanda anggota Banser;
 2) menggunakan seragam Banser;
 3) memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan prestasi kemampuan yang dimilikinya;
 4) mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum;
 5) memperoleh tanda jasa, jabatan, kecakapan, kehormatan, dan kepangkatan Banser sesuai dengan pengabdian; dan
 6) petunjuk pelaksanaan tentang tanda jasa, jabatan, kecakapan, kehormatan, dan kepangkatan (TJ2K3) Banser ditetapkan oleh Satkornas.
b. setiap anggota (TJ2K3) berkewajiban:
 1) menaati Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, peraturan organisasi, peraturan Pimpinan Pusat, dan peraturan lainnya;
 2) menjaga dan menjunjung nama baik organisasi;
 3) melaksanakan Nawa Prasetya Banser;
 4) melaksanakan tata sikap dan perilaku Banser di dalam dan di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis; dan
 5) melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BAB VII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 15

(1) Pendidikan pengkaderan berjenjang
 a. pendidikan dan pelatihan dasar atau disingkat Diklatsar;
 b. kursus Banser lanjutan atau disingkat Susbalan; dan
 c. kursus Banser pimpinan atau disingkat Susbanpim.
(2) Kursus Pelatih Banser atau disingkat Suspelat secara berjenjang sebagai berikut:
 a. Suspelat I untuk melatih calon pelatih Diklatsar;
 b. Suspelat II untuk melatih calon pelatih Susbalan; dan
 c. Suspelat III untuk melatih calon pelatih Susbanpim.
(3) Pendidikan dan latihan khusus atau disingkat Diklatsus.
(4) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Banser selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas.

SALINAN RESMI

BAB VIII
ADMINISTRASI

Pasal 16

Sistem administrasi Banser selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas.

BAB IX
ATRIBUT BANSER

Bagian Pertama
Lambang

Pasal 17

Bentuk dan arti lambang Banser dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas.

Bagian Kedua
Panji

SALINAN RESMI
Biro Hukum dan Perundang-undangkutan
A S L I Dokumen Milik PP GP Ansor

Pasal 18

Corak dan desain panji Banser dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas.

Bagian Ketiga
Bendera

Pasal 19

Corak dan desain bendera Banser dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas.

Bagian Keempat
Mars

Pasal 20

Lirik dan nada mars Banser dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas.

Bagian Kelima
Seragam

Pasal 21

Corak, desain dan tata letak pemasangan atribut dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas.

BAB X
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 22

(1) Susunan Satkornas dan Satkorwil:
 a. seorang kepala;
 b. tiga wakil kepala untuk Satkornas dan wakil kepala untuk Satkorwil maksimal tiga orang wakil kepala disesuaikan dengan kebutuhan wilayah yang bersangkutan;
 c. wakil kepala satu Satkornas membidangi para asisten yang ada di dalam jajaran personalia, wakil kepala dua Satkornas membidangi corps provost Banser, detasemen khusus, dan satuan-satuan khusus, serta wakil kepala tiga membidangi teritorial wilayah atau Satkorwil;
 d. Provost terdiri dari seorang kepala, seorang wakil kepala, dan beberapa divisi yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas;
 e. asisten-asisten:
 1) asisten penelitian dan pengembangan disingkat Aslitbang;
 2) asisten administrasi dan personalia disingkat Asminpers;
 3) asisten informasi dan komunikasi disingkat Asinfokom;
 4) asisten kegiatan disingkat Asgiat;
 5) asisten perbekalan disingkat Askal;
 6) asisten perencanaan disingkat Asren; dan
 7) asisten pendidikan dan pelatihan disingkat Asdiklat.
 f. Densus 99 terdiri dari seorang kepala, seorang wakil kepala, dan beberapa direktorat yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas;
 g. satuan khusus terdiri dari: seorang kepala, seorang wakil kepala, dan beberapa divisi yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas; dan
 h. pengendali markas terdiri dari seorang kepala sekretariat markas dan seorang wakil kepala.
(2) Susunan Satkorcab:
 a. seorang kepala;
 b. seorang wakil kepala;
 c. Provost terdiri dari soerang kepala, seorang wakil kepala, dan beberapa divisi yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas;
 d. biro-biro:
 1) biro penelitian dan pengembangan disingkat Rolitbang;

2) biro administrasi dan personalia disingkat Rominpers;
3) biro informasi dan komunikasi disingkat Roinfokom;
4) biro kegiatan disingkat Rogiat;
5) biro perbekalan disingkat Rokal;
6) biro perencanaan disingkat Roren; dan
7) biro pendidikan dan pelatihan disingkat Rodiklat.

e. satuan khusus terdiri dari seorang kepala, seorang wakil kepala, dan beberapa divisi yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas;
f. pengendali markas oleh seorang kepala sekretariat markas; dan
g. pembentukan satuan khusus tingkat Satkorcab menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing cabang.

(3) Susunan Satkoryon dan Satkorkel menyesuaikan dengan susunan Satkorcab sesuai dengan kebutuhan dan jumlah anggota.
(4) Tugas, wewenang, dan fungsi satuan koordinasi selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan Banser yang diterbitkan oleh Satkornas.

BAB XI
GARIS KOORDINASI

Pasal 23

(1) Hubungan Ketua Umum Pimpinan Pusat kepada Kepala Satkornas dan atau hubungan ketua di tiap-tiap tingkat bersifat instruktif dan hubungan sebaliknya bersifat konsultatif.
(2) Hubungan kepala Satkornas kepada wakil Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara Umum Pimpinan Pusat bersifat koordinatif.
(3) Hubungan kepala kepada wakil kepala satuan koordinasi di tiap-tiap tingkat bersifat instruktif dan hubungan sebaliknya bersifat konsultatif.
(4) Hubungan wakil kepala satuan koordinasi kepada corps provost, asisten, biro, dan satuan khusus pada masing-masing tingkatan bersifat instruktif dan hubungan sebaliknya bersifat konsultatif.
(5) Hubungan antara asisten, antar biro, antar corps provost, satuan khusus, dan kepala markas serta kepala satuan koordinasi pada tiap-tiap tingkat bersifat koordinatif.
(6) Hubungan Satkornas, Satkorwil, Satkorcab, Satkoryon, dan Satkorkel bersifat instruktif dengan sepengetahuan ketua di tiap-tiap tingkat.

BAB XII
KEGIATAN

Pasal 24

Kegiatan Banser bersifat keagamaan, kemanusiaan, sosial kemasyarakatan, pembangunan, serta bela negara yang pelaksanaannya berpedoman pada program kegiatan kepengurusan.

BAB XIII
KEWAJIBAN SATUAN KOORDINASI

Pasal 25

(1) Setiap satuan koordinasi memberikan laporan susunan jajaran personalia beserta kegiatannya kepada tingkatan satuan koordinasi di atasnya.
(2) Pelaporan wajib dilakukan tiap tahun sejak dikukuhkannya satuan koordinasi tersebut.
(3) Melaksanakan prosesi pengukuhan jajaran personalia Corps Provost Banser, detasemen khusus, dan satuan-satuan yang didahului dengan penerbitan surat keputusan oleh kepala satuan koordinasi yang bersangkutan.
(4) Memberikan saran dan melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkatan satuan koordinasi di bawahnya.

BAB XIV
CORPS PROVOST BANSER

Bagian Pertama
Tujuan

SALINAN RESMI
Untuk Yang Bersangkutan
A S L I Dokumen Milik PP GP Ansor

Pasal 26

(1) Corps Provost Banser adalah suatu corps pasukan yang berfungsi menegakkan marwah, etika, dan disiplin organisasi di internal kesatuan Banser.
(2) Corps Provost Banser dibentuk dalam rangka upaya menertibkan dan mendisiplinkan jajaran personalia dan kader Banser.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 27

Corps Provost Banser bertugas mengamati, mengawasi, mengendalikan, menindak, mengevaluasi, dan menghukum di internal kesatuan Banser dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

Pasal 28

(1) Mengamati:
 a. seragam dan perlengkapan dan atribut pasukan;
 b. atribut;
 c. perilaku Banser; dan
 d. kesehatan pasukan sebelum melaksanakan tugas.
(2) Mengawasi:
 a. situasi dan kondisi daerah atau peta kegiatan;

b. kelengkapan Pasukan; dan
c. keselamatan Pasukan.

(3) Mengendalikan:
a. keamanan pasukan apabila keadaan kurang baik; dan
b. menjaga stamina pasukan dan berkoordinasi dengan kesehatan kesatuan.

(4) Menindak dan menghukum:
a. apabila melanggar tata tertib kegiatan/latihan;
b. apabila melanggar Nawa Prasetya Banser; dan
c. apabila melanggar kesepakatan bersama dalam mewujudkan keberhasilan kesatuan.

(5) Evaluasi
a. keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu kegiatan atau latihan; dan
b. melaporkan segala sesuatu yang telah dilaksanakan oleh kesatuan dan melaporkan kepada komandan kesatuan sesuai dengan tingkatan masing-masing kesatuan.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 29

(1) Corps Provost Banser berkewajiban melakukan dan memberikan pembinaan kepada anggota Banser.
(2) Corps Provost Banser berkewajiban memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anggota Banser yang disiplin dalam melaksanakan tugas.
(3) Melaporkan situasi dan kondisi pasukan dalam melaksanakan tugas internal maupun eksternal

SALINAN RESMI

Bagian Keempat
Wewenang

Pasal 30

(1) Memberikan teguran dan pembinaan kepada anggota kesatuan Banser yang bertugas dengan tidak menjaga marwah, etika, dan disiplin organisasi.
(2) Memberikan teguran dan pembinaan kepada pasukan yang melanggar tata tertib kegiatan/latihan.
(3) Menindak dan memberikan rekomendasi sanksi kepada anggota yang melanggar Nawa Prasetya Banser
(4) Memberikan rekomendasi sanksi dan tindakan hukuman kepada anggota yang melanggar kesepakatan bersama dalam mewujudkan keberhasilan kesatuan.
(5) Pemberian rekomendasi sanksi, hukuman, dan tindakan disesuaikan dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Disiplin Banser.

BAB XV
DETASEMEN KHUSUS 99

Pasal 31

(1) Detasemen Khusus 99, selanjutnya disingkat Densus 99, adalah satuan Banser dengan kualifikasi khusus sebagai unsur utama yang menyelenggarakan fungsi intelijen dengan tujuan untuk mendukung dan mengamanlkan seluruh program-program GP Ansor yang berkedudukan di Satkornas.
(2) Fungsi, tugas, dan tanggungjawab:
 a. tugas Densus 99 adalah mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan informasi kepada pimpinan;
 b. fungsi Densus 99 adalah melakukan investigasi, penggalangan, pencegahan, dan penangkalan terhadap berbagai upaya yang mengarah pada kekerasan atas nama agama guna menjaga, memelihara, dan menjamin keamanan dan kenyamanan setiap warga negara dalam menjalankan agama dan kepercayaannya sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 dan program-program GP Ansor; dan
 c. tanggung jawab Densus 99 adalah kepada Kepala Satkornas dan Ketua Umum Pimpinan Pusat.
(3) Struktur Densus 99 terdiri dari seorang kepala, seorang wakil kepala, dan beberapa direktorat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Densus 99 diatur dalam petunjuk pelaksanaan Banser yang diterbitkan oleh Satkornas.

SALINAN RESMI
A S L I Dokumen Elektronik PP GP Ansor

BAB XVI
SATUAN KHUSUS

Pasal 32

(1) Satuan khusus, disingkat Satsus, adalah satuan yang dibentuk oleh Banser yang berkedudukan di tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang memiliki kualifikasi khusus dan berpartisipasi aktif pada negara, masyarakat, *jam'iyyah* Nahdlatul Ulama, GP Ansor, dan Banser.
(2) Satuan khusus terdiri atas:
 a. Banser Protokoler;
 b. Banser Tanggap Bencana;
 c. Banser Penanggulangan Kebakaran;
 d. Banser Lalu Lintas;
 e. Banser Maritim; dan
 f. Banser Husada.

Bagian Kesatu
Satuan Khusus Banser Protokoler

Pasal 33

(1) Banser Protokoler adalah Satsus yang memiliki kualifikasi dalam menejemen acara kenegaraan, organisasi, atau acara resmi dilingkungan Nahdlatul Ulama, GP Ansor, dan Banser.
(2) Fungsi, tugas, dan tanggung jawab:
 a. fungsi Banser Protokoler adalah mengatur, menata dan mengelola acara kenegaraan, organisasi atau acara resmi sesuai dengan perencanaan kegiatan;
 b. tugas Banser Protokoler adalah merencanakan, mempersiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan keprotokolan di GP Ansor dan Banser; dan
 c. tanggung jawab Banser Protokoler adalah melaksanakan tugas dan fungsi keprotokolan sesuai perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan serta pembinaan personel.
(3) Struktur Banser Protokoler terdiri dari seorang kepala, seorang wakil kepala, dan beberapa divisi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Banser Protokoler diatur dalam petunjuk pelaksanaan Banser yang diterbitkan oleh Satkornas.

SALINAN RESMI
Untuk Yang Bersangkutan
A S L I Dokumen Milik PP GP Ansor

Bagian Kedua
Satuan Khusus Banser Tanggap Bencana

Pasal 34

(1) Banser Tanggap Bencana, selanjutnya disingkat Bagana, adalah Satsus Banser yang mengemban dan mengamankan program-program sosial kemasyarakatan GP Ansor serta memiliki kualifikasi khusus di bidang penanggulangan bencana.
(2) Fungsi, tugas, dan tanggung jawab:
 a. fungsi Bagana adalah pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
 b. tugas Bagana adalah merencanakan, mempersiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana; dan
 c. tanggung jawab Bagana adalah melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana serta pembinaan personel.
(3) Struktur Bagana terdiri dari seorang kepala, seorang wakil kepala, dan beberapa divisi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bagana diatur dalam petunjuk pelaksanaan Banser yang diterbitkan oleh Satkornas.

Bagian Ketiga
Satuan Khusus Banser Penanggulangan Kebakaran

Pasal 35

(1) Banser Penanggulangan Kebakaran, selanjutnya disingkat Balakar, adalah Satsus Banser yang mengemban dan mengamankan program sosial kemasyarakatan, memiliki kualifikasi disiplin, dedikasi tinggi, kepedulian, dan solidaritas kepada sesama dalam penanggulangan bahaya kebakaran serta memiliki ketahanan fisik dan mental yang tangguh.
(2) Fungsi, tugas, dan tanggung jawab:
 a. fungsi Balakar adalah penanggulangan bahaya kebakaran, tanggap darurat dan rehabilitasi;
 b. tugas Balakar adalah melaksanakan fungsi tanggap darurat dan kemanusiaan dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 c. tanggung jawab Balakar adalah melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bahaya kebakaran serta pembinaan personel.
(3) Struktur Balakar terdiri dari seorang kepala, seorang wakil kepala, dan beberapa divisi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Balakar diatur dalam petunjuk pelaksanaan Banser yang diterbitkan oleh Satkornas.

SALINAN RESMI
Untuk Yang Bersangkutan
A S L I Dokumen Milik PP GP Ansor

Bagian Keempat
Satuan Khusus Banser Lalu Lintas

Pasal 36

(1) Banser Lalu Lintas, selanjutnya disingkat Balantas, adalah Satsus Banser yang mengemban dan mengamankan program-program sosial kemasyarakatan GP Ansor yang memiliki kualifikasi ketahanan fisik, mental yang tangguh, disiplin, dan berdedikasi tinggi, serta memiliki kemampuan dan kecakapan dalam penanganan peristiwa lalu lintas dan transportasi jalan.
(2) Fungsi, tugas, dan tanggung jawab:
 a. fungsi Balantas adalah penanganan peristiwa lalu lintas dan transportasi jalan, pengurangan resiko kecelakaan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
 b. tugas Balantas adalah melaksanakan fungsi penanganan peristiwa lalu lintas dan transportasi jalan dengan mengutamakan pengurangan risiko kecelakaan lalu lintas guna terwujudnya kelancaran dan ketertiban berlalulintas; dan
 c. tanggung jawab Balantas adalah melaksanakan tugas dan fungsi penanganan peristiwa lalu lintas dan transportasi jalan serta pembinaan personel.
(3) Struktur Balantas terdiri dari seorang kepala, seorang wakil kepala, dan beberapa divisi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Balantas diatur dalam petunjuk pelaksanaan Banser yang diterbitkan oleh Satkornas.

Bagian Kelima
Satuan Khusus Banser Maritim

Pasal 37

(1) Banser Maritim, selanjutnya disingkat Baritim, adalah Satsus Banser yang mengemban dan mengamankan program-program sosial kemasyarakatan GP Ansor yang memiliki ketahanan fisik dan mental yang tangguh, disiplin, berdedikasi tinggi, serta memiliki kemampuan dan kecakapan di bidang kelautan dan kemaritiman yang berdomisili di daerah kepulauan dalam wilayah yuridiksi maritim NKRI.
(2) Fungsi, tugas, dan tanggung jawab:
 a. fungsi Baritim adalah pengamanan, pemeliharaan, pelestarian, dan konservasi wilayah maritim NKRI
 b. tugas Baritim adalah merencanakan, mempersiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi pengamanan, pemeliharaan, pelestarian, dan konservasi wilayah maritim NKRI; dan
 c. tanggung jawab Baritim adalah melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan, pemeliharaan, pelestarian, dan konservasi wilayah maritim NKRI serta pembinaan personel.
(3) Struktur Baritim terdiri dari seorang kepala, seorang wakil kepala, dan beberapa divisi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Baritim diatur dalam petunjuk pelaksanaan Banser yang diterbitkan oleh Satkornas.

SALINAN RESMI
Untuk Yang Berkepentingan
A S L I Dokumen Milik PP GP Ansor

Bagian Keenam
Satuan Khusus Banser Husada

Pasal 38

(1) Banser Husada, selanjutnya disingkat Basada, adalah Satsus Banser yang mengemban dan mengamankan program-program sosial kemasyarakatan GP Ansor yang memiliki ketahanan fisik dan mental yang tangguh, disiplin, berdedikasi tinggi, serta memiliki kemampuan dan kecakapan di bidang kedokteran, kesehatan modern, dan tradisional.
(2) Fungsi, tugas, dan tanggung jawab:
 a. fungsi Basada adalah bantuan kemanusiaan dibidang kedokteran, kesehatan dan norma hidup sehat bagi masyarakat khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama dan GP Ansor;
 b. tugas Basada adalah merencanakan, mempersiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan bantuan kemanusiaan di bidang kedokteran, kesehatan, dan norma hidup sehat; dan
 c. tanggung jawab Basada adalah melaksanakan tugas dan fungsi bantuan kemanusiaan dibidang kedokteran, kesehatan, dan norma hidup sehat serta pembinaan personel.
(3) Struktur Basada terdiri dari seorang kepala, seorang wakil kepala, dan beberapa divisi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Basada diatur dalam petunjuk pelaksanaan Banser yang diterbitkan oleh Satkornas.

BAB XVII
KEUANGAN

Pasal 39

(1) Sumber dana untuk keperluan kegiatan Banser dibebankan kepada pimpinan.
(2) Dapat mengupayakan sumber-sumber dana melalui usaha yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan guna membiayai operasional satuan koordinasi dan satuan khusus Banser.
(3) Sumber-sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan nama baik dan marwah organisasi.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 40

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Satkornas atau peraturan Pimpinan Pusat.
(2) Dengan diterbitkannya peraturan organisasi ini maka Peraturan Organisasi tentang Barisan Ansor Serba Guna Nomor 15/KONBES-XX/VI/2016 dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
(3) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

SALINAN RESMI
Untuk Yang Bersangkutan
A S L I Dokumen Milik PP GP Ansor

PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR
Jl. Kramat Raya No. 65A, Senen, Jakarta Pusat,10450
Telp. (021) 3162929/0811-102-1934 I email: sekretariat@ansor.id
Gerakan Pemuda Ansor | www.ansor.id